Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

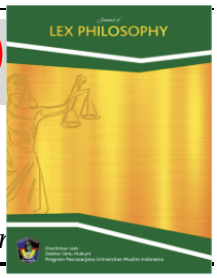

Efektivitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga

St. Hadinda[1], Sufirman Rahman[2], Baharuddin Badaru[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: st.hadinda@umi.ac.id

Submitted: 25 Oktober 2024; Revised: 28 November 2024; Accepted: 3 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis tinjauan hukum pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dan 2) menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar terlaksana tidak efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar antara lain: faktor struktur hukum, substansi hukum, pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat, ekonomi keluarga, dan lingkungan keluarga.

Kata Kunci: *Pemidanaan; Kekerasan; Rumah Tangga*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the legal review of punishment for perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City and 2) to analyze the factors that influence the effectiveness of punishment for perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City. This research is descriptive research with an empirical and normative juridical approach. The results of the research show that the punishment of perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City was carried out ineffectively. Factors that influence the effectiveness of punishment for perpetrators of criminal acts of domestic violence in Makassar City include: legal structure, legal substance, legal knowledge, community culture, community awareness, family economy and family environment.

Keywords: *Punishment; Violence; Household*

PENDAHULUAN

Tindak kekerasan sudah seringkali terjadi didalam kehidupan masayarakat Indonesia. Seringkali tindak kekerasan dapat kita jumpai di area publik, bahkan didalam rumah tanggapun adapula kasus kekerasan yang terjadi didalamnya. Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa dsingkat KDRT seringkali menjadikan perempuan (Istri) sebagai korbannya (Mestika, 2022). Terjadinya kekerasan rumah tangga dapat menimbulkan akibat yang kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, kemudian juga dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi, serta mengganggu kesehatan mental maupun fisik dari korban (Yanti, & Susanti, 2023).

Rumah tangga bahagia memang menjadi idaman bagi setiap pasangan di dunia ini, utamanya yang berkeinginan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia akan tetapi perkembangan dan kemajuan peradaban manusia dewasa ini banyak membawa perubahan bagi kehidupan sosial masyarakat yang berakibat pada perkembangan teknologi dan globalisasi yang tidak senantiasa akan membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia (Irbathy, 2022). Nilai-nilai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia yang merupakan warisan berupa adat ketimuran sudah mulai banyak ditinggalkan, diantaranya adalah timbulnya paradigma bahwa urusan rumah tangga merupakan urusan privat dari rumah tangga tersebut, yang umum terjadi di mana saja.

Kekerasan sangat rentan terjadi didalam lingkup rumah tangga. Dalam hal ini korban KDRT tidak hanya menimpa istri atau suami tetapi juga orang-orang yang ada di dalam lingkup rumah tangga (Andrian, Mare & Lestarika, 2024). Namun pada umumnya korban KDRT menimpa kaum perempuan yang dianggap sebagai makhluk yang lemah. Sejak dahulu banyak mitos-mitos yang menjadi penyebab ketidakadilan gender, salah satunya adalah laki-laki yang selalu dianggap bertindak secara rasional, sedangkan perempuan selalu mendahulukan perasaan (Amalia, 2011). Misalnya perempuan sebagai konco wingking atau teman belakang mempunyai fungsi 3 M, yaitu masak, macak, manak. Selain itu juga ada anggapan yang menyatakan bahwa tabu bagi laki-laki untuk bekerja di dapur untuk memasak, mencuci, maupun melakukan kegiatan rumah tangga lainnya. Dikatakannya jika laki-laki berada di dapur, maka rezekinya akan menjadi sulit atau seret.

Tingkat kasus kriminalitas di Kota Makassar, khususnya kekerasan dalam rumah tangga, membuat pihak kepolisian setempat berencana untuk lebih mengintensifkan sosialisasi aturan hukum dan kriminal hingga ke pelosok daerah, sehingga diharapkan mampu menekan angka kriminalitas khususnya kekerasan dalam rumah tangga di daerah itu.

Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga kerap kali takut untuk melapor kejadian yang dialaminya, terlebih wanita yang dikarenakan mendapat tekanan atau ancaman dari pihak laki-laki (wawancara langsung dengan korban) namun menurut penulis sekarang bukanlah saatnya wanita harus diam setiap mengalami kekerasan dalam rumah tangga (Abraar & Nursiti, 2022). Alangkah baiknya jika setiap pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kepala dingin tanpa harus menggunakan kekerasan dan saling menghargai dan hindari ego dari diri masing-masing sehingga kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dicegah (Samangun & Rapamy, 2018).

Sehubungan dengan semakin banyaknya korban kekerasan dalam rumah tangga, maka sangat diperlukan perlindungan bagi korban kekerasan (Wahyudi & Kushartono, 2020). Adanya penegakan hukum dari aparat penegak hukum yang baik, maka kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga akan dapat terselesaikan dengan baik pula. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah termasuk melakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ariyanti, 2019).

Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum diatur secara tegas tentang kekerasan dalam rumah tangga karena yang diatur dalam KUHP hanyalah penganiayaan biasa yang dilakukan seseorang terhadap orang lain, sehingga pelaku tindak pidana hanya dapat dikenai Pasal tentang Penganiayaan dengan Pasal 351 ayat (1), (2) dan (3). Mengingat banyaknya pihak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah akhirnya mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Safrina, Jauhari & Arif, 2010).

Kekerasan dalam rumah tangga dijelaskan dalam Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi / penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Sibarani, 2016). Undang-undang ini akan mendorong dan mengharuskan pemerintah memberikan perubahan dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang ini juga merekonstruksi kebudayaan yang meletakkan posisi lebih rendah atau lebih lemah dari pada laki-laki (Firdaus, 2014).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar memiliki fenomena tersendiri artinya bahwa sekalipun banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, tetapi tidak semuanya diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (disingkat UU PKDRT) (sumber wawancara langsung dengan Jaksa kejari makassar) tetapi menggunakan jalur kekeluargaan atau kesepahaman para pihak dan banyak pula yang belum terkuak atau bahkan diselesaikan secara kekeluargaan (Tuluki, Ismail, & Kaluku, J. 2023). Ketentuan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar yang dalam pelaksanaan tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana ketentuan pidana hukum tersebut meliputi : kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi (Fanani, 2018).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Jaksa Penuntut Umum harus senantiasa melihat kepentingan masyarakat. Salah satu tugas Jaksa Penuntut Umum yang sering mendapat sorotan masyarakat adalah penegakan hukum. Pada praktekya penegakan hukum yang dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum senantiasa mengandung 2 (dua) pilihan (Anisari, Pawennei & Badaru, 2023). Pilihan pertama

adalah penegakan hukum sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang pada umumnya, dimana ada upaya paksa yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Sedangkan pilihan kedua adalah tindakan yang lebih mengedepankan keyakinan yang ditekankan pada moral pribadi dan kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat. Hal ini dikenal dengan nama diskresi. Tindakan tersebut diatur di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Jaksa telah diberi kebebasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan hal tersebut.

Kepastian hukum terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dimulai sejak pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), diharapkan dapat dijadikan sebagai perangkat hukum yang memadai, didalamnya, antara lain : mengatur mengenai pencegahan, perlindungan terhadap korban, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan tetap menjaga keutuhan demi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, hal ikhwal kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi menjadi sesuatu yang dianggap privat tetapi sudah menjadi isu publik maka dalam penanganannya pun diharapkan dapat dilakukan secara proporsional sebagaimana upaya perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris adalah penelitian yang mengkaji aturan-aturan hukum positif guna mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau fenomena-fenomena tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga guna terpenuhinya prasyarat ilmiah karena hendak menganalisis dan mengetahui mengenai kendala penegakan hukum terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa masih banyak kasus tindak pidana kekerasan rumah tangga di daerah ini, baik yang telah dilaporkan maupun yang belum dilaporkan sehingga penegakan UUPKDRT dianggap penting dan mendesak. Begitu pula, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal dan konsisten

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan korban, kerapkali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Dengan demikian, banyak kasus yang sedang diproses acapkali ditarik kembali atau dibatalkan dengan berbagai macam alasan, misalnya korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, dan kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai aib

keluarga. Hal ini pula menunjukkan bahwa fenomena kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat, dan masih banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sengaja didiamkan atau disembunyikan oleh korban dengan alasan yang beragam. Namun alasan klasik kasus KDRT tidak terkuak karena adanya kehidupan patriarkat yang kental, dimana kaum laki-laki (suami) dianggap sebagai pemberi nafkah hidup dan jika itu terungkap, maka bisa saja menuju terjadinya "*broken home*".

Para penegak hukum kesulitan dalam mengatur perkara kekerasan dalam rumah tangga, mengingat seringkali korban yang pada awalnya mengadukan perkara kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena dianiaya atau kekerasan fisik, maka ditengah-tengah proses hukum sedang berjalan, tiba-tiba korban menghendaki agar kasusnya tersebut dihentikan atau dicabut dengan dalih karena sudah memaafkan pelaku, atau ketergantungan korban terhadap pelaku.

Selanjutnya data kasus kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan jenisnya di Kejaksaan Negeri Makassar selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Kejaksaan Negeri Makassar selama Tahun 2020 sampai tahun 2022

No	Jenis-Jenis KDRT	2020	2021	2022	Jumlah
1	Penganiayaan	42	44	46	132
2	Pemukulan	27	32	35	94
3	Pelecehan Seksual	26	28	31	85
4	Penelantaran	29	36	38	103
5	Kekerasan Psikis	41	40	42	123
	Jumlah	165	180	192	537

Sumber Data : Pengadilan Negeri Makassar, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bervariasi, yakni : penganiayaan sebanyak 132 kasus, kasus pemukulan sebanyak 94 kasus, pelecehan seksual sebanyak 85 kasus, penelantaran sebanyak 103 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 123 kasus. Hal ini berarti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menempati proporsi tertinggi adalah penganiayaan kemudian diikuti kekerasan psikis, dan kasus penelantaran. Oleh karena itu, ketiga bentuk kekerasan tersebut perlu mendapat perhatian oleh aparat penegak hukum dan masyarakat agar peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat ditegakkan dengan adil dan dapat diminimalisir perkembangannya yang cenderung meningkat setiap tahunnya.

Lebih jauh dikemukakan oleh beberapa korban, bahwa dalam kenyataannya tidak jarang isteri sebagai korban KDRT hanya mau supaya suami (pelaku) yang melakukan kekerasan cukup diproses di tingkat kepolisian saja sekedar untuk dibina. Korban (isteri) tidak bermaksud untuk membawa kasusnya ke tingkat pengadilan, cukup hanya diselesaikan di palsies saja. Pernah ada kasus KDRT, yakni korban dipukuli oleh suaminya (pelaku) sampai babak belur, mukanya memar dan

bengkok akibat kekerasan fisik yang dilakukan pelaku, lalu korban melaporkan ke polisi dan pelaku (suami) pun ditahan di sel guna akan diproses lebih lanjut. Melihat pelaku (suaminya) ditahan di sel tahanan, maka korban merasa tidak sampai hati dan merasa kasihan terhadap suaminya (pelaku) sehingga korban membawa bantal dan kain dari rumah, bahkan korban juga minta kepada polisi supaya korban diijinkan tidur bersama suaminya (pelaku) di dalam ruang tahanan. Akhirnya, kasus kekerasan dalam rumah tangga ini tidak sampai ke pengadilan karena korban sendiri menginginkan supaya pelaku (suaminya) hanya dibina di kepolisian dan cukup diselesaikan di polisi saja.

Sebagaimana dikemukakan oleh informan, bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga tidaklah mudah untuk menyelesaikannya sebab dalam setiap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga hampir selalu diperhadapkan pada dua kepentingan yang saling berbenturan, yakni satu sisi menyangkut kepentingan yuridis dan sisi lain menyangkut kepentingan kemanusiaan, sehingga dalam praktek penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak jarang dilakukan dengan cara damai berdasarkan kewenangan dskresioner kepolisian. Oleh karena itu, dibuatlah Surat Pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang pelaku lakukan kepada isterinya. Penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dipaparkan di atas, jelas berbenturan dengan penegakan hukumnya (struktur). Secara yuridis sesungguhnya pelaku kekerasan seperti contoh di atas memungkinkan sekali untuk diproses selanjutnya ke tingkat pengadilan, tetapi isteri sebagai korban tidak menghendaki suaminya (pelaku) diproses ke pengadilan. Di sinilah letak persoalan sebagai salah satu tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Penghapusan Rumah Tangga telah menegaskan dalam pengaturan normatifnya sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 5 mengenai larangan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara kekerasan : fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga, yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 6 mengenai apa yang dimaksud kekerasan fisik, Pasal 7 tentang kekerasan psikis, Pasal 8 tentang kekerasan seksual, dan Pasal 9 tentang penelantaran dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut secara tegas dilarang dan dikenai sanksi pidana, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 sampai dengan pasal 49. Hal yang lebih memperkuat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk diskriminasi sebagaimana dilandaskan pada ketentuan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 18H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga tersebut telah dijamin perlindungannya dalam Konstitusi Indonesia.

Kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor-faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik seperti riwayat kekerasan, kemiskinan, dan konflik bersenjata. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor resiko dan protektif. Kompleksnya penyebab kekerasan dalam rumah tangga tersebut membuat hal ini dapat terjadi di berbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi di kalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan seseorang. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya kekerasan dalam rumah tangga adalah lebih banyak disebabkan oleh faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan / kuat maupun ekonomi pas-pasan / lemah. Hal yang

membedakan diantara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahan lebih kepada karena ketidakcukupan penghasilan; sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan / kuat adalah justru karena implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya karena pelaku telah memiliki pasangan lain atau terjadinya perselingkuhan.

Identifikasi atas penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menentukan langkah kebijakan dalam merancang bentuk pengelolaan program baik untuk upaya-upaya preventif dan advokasinya, langkah koordinasi serta monitoring dan evaluasi terhadap efektivitasnya serta langkah represifnya. Kebijakan yang sifatnya akan membuat solusi bagi akar permasalahan menjadi sangat penting untuk ditempatkan sebagai prioritas. Di sisi lain, upaya terus melakukan pengikisan terhadap pandangan-pandangan yang patriarkhis, diskriminatif, dan subordinasi harus terus diusahakan, diantaranya melalui pelatihan-pelatihan sensitisif gender dan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga di kalangan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, dan masyarakat luas, yang perlu terus digencarkan dan ditingkatkan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam pengaturannya sudah cukup komprehensif, yakni : mulai dari pengertian kekerasan dalam rumah tangga, dengan rumusan yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga hampir identik dengan berbagai kejadian yang sering muncul mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan tertuju pada diri korban / perempuan dan anak. Di sisi lain, substansi pengaturan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah delik biasa, hal ini masih merupakan kesulitan bagi para penegak hukum. Hal ini mengingat bahwa seringkali korban yang pada awalnya mengadukan perkara kekerasan dalam rumah tangga, misalnya karena dianiaya atau kekerasan fisik, maka ditengah-tengah proses hukum sedang berjalan tiba-tiba korban menghendaki agar kasusnya dihentikan atau dicabut dengan dalih karena sudah memaafkan pelaku, atau ketergantungan korban terhadap pelaku.

Kekerasan terhadap isteri menimbulkan berbagai dampak yang merugikan, diantaranya adalah :

1. Dampak kekerasan terhadap isteri, antara lain adalah : mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk bunuh diri.
2. Dampak kekerasan terhadap pekerjaan si isteri adalah kinerja menjadi buruk, lebih banyak waktu dihabiskan untuk mencari bantuan pada psikolog atau psikiater, dan merasa takut kehilangan pekerjaan.
3. Dampaknya bagi anak adalah : kemungkinan kehidupan anak akan dibimbing dengan kekerasan, peluang terjadinya perilaku yang kejam pada anak-anak akan lebih tinggi, anak dapat mengalami depresi, dan anak berpotensi untuk melakukan kekerasan pada pasangannya apabila telah menikah karena anak mengimitasi perilaku dan cara memperlakukan orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh orang tuanya.

Setiap kasus yang dilaporkan serta merta akan dilakukan penyidikan, tetapi terlebih dahulu dipastikan bahwa apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan membuat pernyataan tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Selain itu, apakah kasus kekerasan dalam rumah tangga telah mengakibatkan fisik korban menderita luka berat atau cacat ? Jika kasus itu menurut aparat penegak hukum dianggap berat, maka kasusnya akan terus diproses atau sebaliknya.

Sehubungan dengan fenomena kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar nampaknya memiliki fenomena tersendiri. Artinya bahwa sekalipun banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi; tetapi tidak semuanya diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, tetapi menggunakan jalur kekeluargaan atau kesepahaman para pihak serta sebaliknya dan banyak pula yang belum terkuak atau bahkan diselesaikan secara kekeluargaan.

Berdasarkan ketentuan pidana hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga, maka tanggapan responden yang terdiri dari 35 orang korban KDRT tentang efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk fisik menurut UU PKDRT di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jawaban Responden tentang Efektifitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Bentuk Kekerasan Fisik di Kota Makassar

Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Efektif	17	48,57
Kurang efektif	12	34,29
Tidak efektif	6	17,14
Jumlah	35	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket. 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan fisik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar yang menyatakan efektif terdapat 17 orang atau 48,57%, yang menyatakan Kurang efektif terdapat 12 orang atau 34,29%, dan yang menyatakan Tidak efektif terdapat 6 orang atau 17,14%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan fisik menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang dinilai dari tingkat efektif mencapai nilai 48,57%. Hal ini berarti efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan fisik berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas acuan Litbang Depdagri berada pada interfal 40 – 59,99. Oleh karena itu,

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik perlu diefektifkan dengan memberikan sanksi yang berat sesuai dengan sanksi pidana dalam UU PKDRT agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

Berdasarkan ketentuan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, maka tanggapan responden yang terdiri dari 35 orang korban KDRT tentang efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis menurut UU PKDRT di Kota Makassar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. Jawaban Responden tentang Efektifitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Bentuk Kekerasan Psikis di Kota Makassar

Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Efektif	16	45,71
Kurang efektif	11	31,43
Tidak efektif	8	22,86
Jumlah	35	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 16 orang atau 45,71%, yang menyatakan Kurang efektif terdapat 11 orang atau 31,43%, dan yang menyatakan Tidak efektif terdapat 8 orang atau 22,86%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang dinilai dari tingkat efektif mencapai nilai 45,71%. Hal ini berarti efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan psikis berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas acuan Litbang Depdagri berada pada interval 40 – 59,99. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan fisik masih perlu diefektifkan dengan memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan sanksi pidana dalam UU PKDRT agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan ketentuan pidana hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka tanggapan responden yang terdiri dari 35 orang korban KDRT tentang efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan seksual menurut UU PKDRT di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Jawaban Responden tentang Efektifitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Bentuk Kekerasan Seksual di Kota Makassar

Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Efektif	14	40
Kurang efektif	12	34,29
Tidak efektif	9	25,71
Jumlah	35	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan Seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 14 orang atau 40%, yang menyatakan Kurang efektif terdapat 12 orang atau 34,29%, dan yang menyatakan Tidak efektif terdapat 9 orang atau 25,71%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan seksual menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang dinilai dari tingkat efektif mencapai nilai 40%. Hal ini berarti efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan seksual berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas acuan Litbang Depdagri berada pada interval 40 – 59,99. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual masih perlu diefektifkan dengan memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan sanksi pidana dalam UU PKDRT agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

1. Kekerasan ekonomi dengan melakukan penelantaran keluarga

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga lebih dipengaruhi oleh faktor ekonomi, baik dalam kondisi lemah maupun ekonomi mapan. Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dapat dikenai pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 15 juta.

Berdasarkan ketentuan pidana hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga, maka tanggapan responden yang terdiri dari 35 orang korban KDRT tentang efektivitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran menurut UU PKDRT di Kota Makassar, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Jawaban Responden tentang Efektifitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT dalam Bentuk Penelantaran Rumah Tangga di Kota Makassar

Tanggapan Responden	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Efektif	19	54,29
Kurang efektif	10	28,57
Tidak efektif	5	17,14
Jumlah	35	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Angket, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jawaban responden tentang efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan Penelantaran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang menyatakan efektif terdapat 19 orang atau 54,29%, yang menyatakan Kurang efektif terdapat 10 orang atau 28,57%, dan yang menyatakan Tidak efektif terdapat 5 orang atau 17,14%.

Kecenderungan dari data tersebut mengindikasikan bahwa efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Makassar, yang dinilai dari tingkat efektif mencapai nilai 54,29%. Hal ini berarti efektifitas pelaksanaan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana KDRT dalam bentuk kekerasan penelantaran berada pada kategori kurang efektif karena nilai persentase yang dicapai berdasarkan standar ukuran efektivitas acuan Litbang Depdagri berada pada interval 40 – 59,99. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan seksual masih perlu diefektifkan dengan memberikan sanksi yang lebih berat sesuai dengan sanksi pidana dalam UU PKDRT agar pelaku jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang meliputi tindakan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi di Kota Makassar masih kurang efektif.

Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat juga perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan, menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah, mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan, mempromosikan kesetaraan jender, mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya.

Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi kognitif. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan isterinya maka kekerasan akan kembali terjadi. Sedangkan bagi isteri yang mengalami kekerasan perlu menalani terapi kognitif dan belajar untuk berperilaku asertif. Selain itu, isteri juga dapat meminta bantuan LSM yang dapat menangani kasus-kasus kekerasan pada perempuan agar mendapat perlindungan.

Suami dan isteri juga perlu untuk terlibat dalam terapi kelompok di mana masing-masing dapat melakukan sharing sehingga menumbuhkan keyakinan bahwa hubungan perkawinan yang sehat bukan dilandasi oleh kekerasan, namun dilandasi oleh rasa saling empati. Selain itu, suami dan isteri perlu belajar bagaimana bersikap asertif dan memanage emosi sehingga jika ada perbedaan pendapat tidak perlu menggunakan kekerasan karena berpotensi anak akan mengimitasi perilaku kekerasan tersebut. Oleh karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana bersikap empati dan memanage emosi sedini mungkin, namun semua itu harus diawali dari orang tua.

Mengalami kekerasan dalam rumah tangga membawa akibat-akibat negative yang berkemungkinan mempengaruhi perkembangan korban di masa mendatang dengan banyak cara. Dengan demikian, perhatian utama harus diarahkan pada pengembangan berbagai strategi untuk mencegah terajdi penganiayaan dan meminimalkan efeknya yang merugikan. Ada beberapa solusi untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga, antara lain :

1. Membangun kesadaran bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan sosial bukan individual dan merupakan pelanggaran hukum yang terkait dengan HAM.
2. Sosialisasi pada masyarakat tentang KDRT adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan dapat diberikan sanksi hukum. Dengan cara mengubah pondasi KDRT di tingkat masyarakat pertama-tama dan terutama membutuhkan.
3. Adanya konsensus bahwa kekerasan adalah tindakan yang tidak dapat diterima.
4. Mengkampanyekan penentangan terhadap penayangan kekerasan di media yang mengesankan kekerasan sebagai perbuatan biasa menghibur dan patut menerima penghargaan.
5. Peranan media massa termasuk media cetak, televisi, bioskop, radio, dan internet adalah macrosistem yang sangat berpengaruh untuk dapat mencegah dan mengurangi kekerasan dalam rumah tangga. Peranan media massa sangat berpengaruh besar dalam mencegah KDRT bagaimana media massa dapat memberikan suatu berita yang bias merubah suatu pola budaya KDRT adalah suatu tindakan yang dapat melanggar hukum dan dapat dikenakan hukuman penjara sekecil apapun bentuk dari penganiayaan.
6. Mendampingi korban dalam menyelesaikan persoalan (konseling) serta kemungkinan menempatkan dalam shelter (tempat penampungan) sehingga para korban akan lebih terpantau dan terlindungi serta konselor dapat dengan cepat membantu pemulihan secara psikis.

Keinginan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu harapan / cita-cita bersama bagi seluruh elemen-elemen termasuk pihak-pihak yang berkompeten, baik dari pihak Kepolisian atau Pemerintahan maupun dari masyarakat atau institusi yang mewakilinya.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pemidanaan dalam proses penegakan hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar

Sehubungan dengan pelaksanaan pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, tentu tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain : Substansi hukum (UU No. 23/2004), struktur hukum, pengetahuan hukum, budaya masyarakat, kesadaran masyarakat, ekonomi keluarga, dan lingkungan keluarga. Adapun pengaruh faktor-faktor tersebut efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana KDRT di Kota Makassar berdasarkan jawaban dari 35 orang responden akan diuraikan berikut ini :

1. Substansi Hukum

Secara subsatansi hukum, Pasal 16 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah mempedulikan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga yakni 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui laporan kekerasan tersebut, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban. Perlindungan sementara dimaksud diberikan paling lama 7 hari, sejak korban diterima atau ditangani. Sejak itu, pihak kepolisian juga wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Adapun pengaruh substansi hukum dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terahdap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana KDRT di Kota Makassar, dapat diketahui melalui jawaban dari 35 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Jawaban Responden tentang Pengaruh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Efektifitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana KDRT di Kota Makassar

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	20	57,14
2	Cukup berpengaruh	11	31,43
3	Kurang berpengaruh	4	11,43
	Jumlah	35	100,00

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan data pada table di atas menunjukkan bahwa pengaruh substansi hukum dalam hal ini UU No. 23 Tahun 2004 terhadap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana KDRT di Kota Makassar yang menyatakan berpengaruh sebanyak 20 orang atau sebesar 57,14%, yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 11 orang atau 31,43%, dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau sebesar 11,43%. Halini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa substansi hukum mempunyai pengaruh terahdap

efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

2. Struktur Hukum

Adapun pengaruh struktur hukum dalam hal ini keprofesionalan para penegak hukum terhadap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dapat diketahui melalui jawaban dari 35 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Jawaban Responden tentang Pengaruh Struktur Hukum terhadap Efektifitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana KDRT di Kota Makassar

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	21	60
2	Cukup berpengaruh	9	25,71
3	Kurang berpengaruh	5	14,29
	Jumlah	35	100,00

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur hukum terhadap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 21 orang atau sebesar 60%, yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 9 orang atau 25,71%, dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau 14,29%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa struktur hukum mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

3. Budaya Masyarakat

Faktor buaya meliputi kebiasaan, adat istiadat cukup dominan dalam membentuk watak atau karakter seseorang. Adapun pengaruh budaya masyarakat terahdap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasna dalam rumah tangga di Kota Makassar dapat diketahui melalui jawaban dari 35 orang responden seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9. Jawaban Responden tentang Pengaruh Budaya Masyarakat terhadap Efektifitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana KDRT di Kota Makassar

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Berpengaruh	16	45,71
2	Cukup berpengaruh	14	40,00
3	Kurang berpengaruh	5	14,29
	Jumlah	35	100,00

Sumber : Data Primer, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya masyarakat terhadap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar, yang menyatakan berpengaruh sebanyak 16 orang atau

sebesar 45,71%, yang menyatakan cukup berpengaruh sebanyak 14 orang atau 40,00%, dan menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 5 orang atau 14,29%. Hal ini berarti pada umumnya responden menyatakan berpengaruh sehingga dapat dikatakan bahwa budaya masyarakat mempunyai pengaruh terhadap efektifitas pemidanaan pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar.

KESIMPULAN

1. Pemidanaan penegak hukum (jaksa) pada tahap penuntutan di Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota tidak efektif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pemidanaan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar antara lain struktur hukum, substansi hukum dan budaya Masyarakat juga faktor kurangnya SDM dari penegak hukum.

SARAN

1. Harus ada perbaikan Regulasi yaitu :
   a) Dengan membentuk peraturan yang mengakomodir tentang kekerasan dalam rumah tangga;
   b) Melakukan Sosialisasi ke semua aparat penegak hukum dan masyarakat
2. Melakukan Koordinasi dan kerja sama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) advokat, terkait penanganan KDRT.
3. Diharapkan para penegak hukum yang berkompeten terus meningkatkan peran aktifnya, baik dalam pengumpulan informasi maupun pemeriksaan berkas perkara KDRT lebih dioptimalkan agar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Dalam pelaksanaan pemidanan disarankan agar penegak hukum memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi KDRT termasuk struktur hukum, substansi hukum dan budaya masyarakat, agar efektifitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA.

Abraar, M., & Nursiti, N. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (SUatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sigli). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, *6*(1), 59-67.

Amalia, M. (2011). Kekerasan Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *25*(2), 399-411.

Andrian, R., Mare, K. S., & Lestarika, D. P. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Bengkulu. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2*(1), 557-561.

Anisari, R., Pawennei, M., & Badaru, B. (2023). Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *4*(1), 192-204.

Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, *6*(2), 33-54.

Fanani, E. R. (2018). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, Antara Terobosan Hukum dan Fakta Pelaksanaannya. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *5*(3), 1-8.

Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *21*(1), 139-154.

Irbathy, S. A. (2022). Resiliensi istri korban kekerasan dalam rumah tangga sepanjang tujuh tahun pernikahan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, *1*(10), 2421-2428.

Mestika, H. F. (2022). Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, *2*(1), 118-130.

Safrina, R., Jauhari, I., & Arif, A. (2010). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Mercatoria*, *3*(1), 34-44.

Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Patriot*, 84-135.

Sibarani, S. (2016). Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal HAM*, *7*(1), 1-9.

Tuluki, M. F., Ismail, D. E., & Kaluku, J. A. (2023). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Egalitaire*, *1*(2), 219-235.

Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, *2*(1), 57-82.

Yanti, E., & Susanti, H. (2023). Study Komparatif: Perlindungan Hukum pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia. *UIR Law Review*, *7*(2), 13-26.

.